



PUTUSAN

No. 2275 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **FARID KUM alias FARID**;
tempat lahir : Molingkapoto;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 8 Agustus 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Supir;
2. Nama : **IWAN RADJAK alias UTUN**;
tempat lahir : Bohabak;
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 14 Agustus 1982;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1. FARID KUM alias FARID dan Terdakwa 2. IWAN RADJAK alias UTUN pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Bestamin Tulie alias Bes, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu saksi korban sedang berada di kios milik saksi Haris Ipetu, tiba-tiba Terdakwa 1 datang dan langsung memukul saksi Haris Ipetu, setelah melakukan hal itu Terdakwa 1 melihat ke arah saksi korban, lalu Terdakwa 1 dengan tangan kanan terkepal memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir serta hidung saksi korban, tiba-tiba dari arah belakang samping kiri muncul Terdakwa 2, kemudian dengan menggunakan sebuah batu yang dipegang dengan tangan kirinya, Terdakwa 2 langsung mengarahkan pukulan ke arah wajah saksi korban dan mengenai pelipis mata kirinya hingga mengakibatkan robek, dan dengan tangan terkepal Terdakwa 2 juga memukul badan saksi korban. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di bagian pelipis kiri dengan jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan membengkak serta membiru dan saksi korban juga mengalami gangguan penglihatan mata kirinya serta terasa sakit di seluruh bagian badannya. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 2128/PKM-KWD/XII/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusnita H. Tanaiyo selaku dokter pada Puskesmas Kwandang dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek di atas alis kiri ukuran tujuh kali tiga kali empat centimeter titik;
Retak tulang dahi sebelah kiri titik;
Bengkak di hidung bagian atas ukuran empat kali dua koma lima centimeter titik;
Lebam dan bengkak di mata sebelah kiri ukuran empat kali satu koma lima centimeter titik;
Tampak merah mata sebelah kiri titik;
Luka robek di telinga kanan ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter titik;
Luka robek bibir atas ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter titik;
3. Setelah mendapat perawatan di Puskesmas korban dirujuk ke RS M.M.

Dunda titik;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur empat puluh enam tahun ditemukan luka robek di atas alis koma di telinga kanan dan bibir atas koma retak tulang dahi kiri koma bengkak di hidung dan mata sebelah kiri tampak merah bengkak dan lebam akibat kekerasan tumpul titik;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1. FARID KUM alias FARID dan Terdakwa 2. IWAN RADJAK alias UTUN pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bestamin Tulie alias Bes,

Hal. 2 dari 10 hal. F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu saksi korban sedang berada di kios milik saksi Haris Ipetu, tiba-tiba Terdakwa 1 datang dan langsung memukul saksi Haris Ipetu, setelah melakukan hal itu Terdakwa 1 melihat ke arah saksi korban, lalu Terdakwa 1 dengan tangan kanan terkepal memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir serta hidung saksi korban, tiba-tiba dari arah belakang samping kiri muncul Terdakwa 2, kemudian dengan menggunakan sebuah batu yang dipegang dengan tangan kirinya, Terdakwa 2 langsung mengarahkan pukulan ke arah wajah saksi korban dan mengenai pelipis mata kirinya hingga mengakibatkan robek, dan dengan tangan terkepal Terdakwa 2 juga memukul badan saksi korban. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di bagian pelipis kiri dengan jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan membengkak serta membiru dan saksi korban juga mengalami gangguan penglihatan mata kirinya serta terasa sakit di seluruh bagian badannya. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 2128/PKM-KWD/XII/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusnita H. Tanaiyo selaku dokter pada Puskesmas Kwandang dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik;
 2. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka robek di atas alis kiri ukuran tujuh kali tiga kali empat centimeter titik;
- Retak tulang dahi sebelah kiri titik;
Bengkak di hidung bagian atas ukuran empat kali dua koma lima centimeter titik;
Lebam dan bengkak di mata sebelah kiri ukuran empat kali satu koma lima centimeter titik;
Tampak merah mata sebelah kiri titik;
Luka robek di telinga kanan ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter titik;
Luka robek bibir atas ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter titik;
3. Setelah mendapat perawatan di Puskesmas korban dirujuk ke RS M.M.

Dunda titik;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur empat puluh enam tahun ditemukan luka robek di atas alis koma di telinga kanan dan bibir atas koma retak tulang dahi kiri koma bengkak di hidung dan mata sebelah kiri tampak merah bengkak dan lebam akibat kekerasan tumpul titik;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 5 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. FARID KUM alias FARID dan Terdakwa 2. IWAN RADJAK alias UTUN bersalah melakukan tindak pidana, “ Secara Bersama Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 3 dari 10 hal. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. FARID KUM alias FARID dan Terdakwa 2. IWAN RADJAK alias UTUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan; Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 16/Pid.B/2011/PN.Lbt, tanggal 8 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. FARID KUM alias FARID dan Terdakwa 2. IWAN RADJAK alias UTUN di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. FARID KUM alias FARID dan Terdakwa 2. IWAN RADJAK alias UTUN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 66/Pid/2011/PT.Gtlo, tanggal 9 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 8 Juni 2011 No. 16/Pid.B/2011/PN.Lbt, yang dimintakan banding;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta.Pid/2011/PN.Lbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta.Pid/2011/PN.Lbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Oktober 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Oktober 2011 dari Kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 10 hal. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto pada tanggal 18 Oktober 2011;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex facti telah melakukan kekeliruan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:
 - a. Judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya hanya mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) dari pada hal-hal yang disampaikan saksi-saksi yang ada, serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, sehingga judex facti (Pengadilan Tinggi) menunjukkan kekeliruan yang nyata. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Haris Ipetu dan saksi Marta Moha melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi korban Bestamin Tulie, dan keterangan yang diberikan oleh saksi korban, saksi Haris Ipetu dan saksi Marta Moha sangat bersesuaian dengan kejadian, sedangkan saksi Ikal Gani tidak melihat pemukulan, dia hanya mendengar ada ribut-ribut di luar toko milik Haris Ipetu. Sedangkan saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa (a de charge) yaitu: Amran Katili, Zulkifli Kum, Alfin Uno dan Marlan Liputo keterangannya di depan persidangan tidak bersesuaian dan saling bertentangan, para saksi tersebut tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan mereka datang ke tempat kejadian setelah terjadi pemukulan. Bahwa keterangan saksi verbalisan di depan persidangan juga tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang mana pada saat dipanggil oleh Penyidik para Terdakwa tidak pernah mau datang ke Polsek Kwandang,

Hal. 5 dari 10 hal. F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terdakwa 1. FARID KUM alias FARID malah melarikan diri ke Manado;

Judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya hanya sepihak khususnya bagi para Terdakwa sendiri, namun tidak memperhatikan akibat yang dirasakan oleh saksi korban Bestamin Tulie alias Bes, sehingga dalam hal ini judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dihubungkan dengan perkara ini saksi korban Bestamin Tulie alias Bes menuntut keadilan atas perbuatan para Terdakwa yang mana akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut saksi korban harus mengalami rawat inap atau opname di RSU M.M. Dunda Limboto dan mengalami 7 (tujuh) jahitan di wajahnya, akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dipertimbangkan oleh judex facti;

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan secara rinci dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak jelas dasar hukum apa untuk menjelaskan putusan tersebut dan jelas telah melanggar SEMA No. 03 Tahun 1974, sehingga putusan facti (Pengadilan Tinggi) tersebut patut dibatalkan karena facti (Pengadilan Tinggi) tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya; Bahwa putusan facti (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan facti (Pengadilan Negeri) tanggal 8 Juni 2011, No. 16/Pid.B/2011/ PN.Lbt

Hal. 6 dari 10 hal. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada prinsipnya tidak mencerminkan rasa keadilan, disebabkan dalam pertimbangan hukumnya hanya dibentuk secara singkat, dan tidak memperhatikan hasil Berita Acara di persidangan dan tidak memperhatikan kualifikasi rumusan delik yang didakwakan kepada para Terdakwa yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan hanya menyatakan putusan tersebut haruslah dikuatkan, secara fakta hukum facti (Pengadilan Tinggi) melanggar Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 197 KUHP;

Bahwa sehubungan dengan putusan facti (Pengadilan Tinggi) telah mengambil alih pertimbangan putusan facti (Pengadilan Negeri) No. 16/Pid.B/2011/PN.Limboto sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan padahal judex facti telah melanggar tertib hukum acara disebabkan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memberikan pembuktian di persidangan, secara fakta hukum judex facti telah melanggar ketentuan hukum pembuktian dan mestinya putusan semacam ini harus dibatalkan; Bahwa dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata apa yang diambil alih oleh facti (Pengadilan Tinggi) telah bertentangan dengan hukum pembuktian karena bukti batu tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum, makanya putusan facti (Pengadilan Tinggi) telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah mengacu pada perumusan delik yang telah direkayasa dan tidak menyentuh pada unsur delik yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, disini telah nampak ketidakbenaran facti (Pengadilan Tinggi), sebab tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan secara fakta hukum facti (Pengadilan Tinggi) telah melanggar Pasal 253 ayat (1) KUHP, tentunya putusan tersebut harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi II/para

Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap saksi korban Haris Ipetu dan saksi korban Bestamin Tulie alias Bes dengan menggunakan tangan terkepal, yang berakibat pelipis robek dan membengkak serta membiru sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No. 2128/PKM-KWD/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah merupakan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

mengenai alasan-alasan ke-2 dan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang telah tepat dan benar;

mengenai alasan ke-4:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Hal. 7 dari 10 hal. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **I. JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO** dan **II. para Terdakwa: 1. FARID KUM alias FARID** dan **2. IWAN RADJAK alias UTUN** tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 14 Februari 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

D.E.A.

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H.,

Hal. 8 dari 10 hal. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Hal. 9 dari 10 hal. F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)